

# **PERATURAN DESA**

Nomor 02 Tahun 2021

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA JALI**



**DESA JALI  
KECAMATAN BONANG  
KABUPATEN DEMAK**



KEPALA DESA JALI  
KECAMATAN BONANG  
KABUPATEN DEMAK

**PERATURAN DESA JALI  
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 02 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA JALI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA JALI**

- Menimbang: a. bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pelayanan kepada masyarakat, memerlukan dukungan keuangan sebagai penghasilan tetap yang memadai;
- b. bahwa untuk adanya dukungan keuangan yang memadai sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

- kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  11. Peraturan Bupati Demak Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan perangkat Desa;
  12. Peraturan bupati nomor 42 tahun 2017 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);

15. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
16. Peraturan Desa Jali Kecamatan Bonang Nomor 01 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jali

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JALI  
dan  
KEPALA DESA JALI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA JALI KECAMATAN BONANG  
KABUPATEN DEMAK**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa

- dan pemberdayaan masyarakat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
6. Pejabat Pemerintah Desa yang membantu tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya;
  7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan sepakati bersama BPD;
  8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  9. Tanah Bondo Desa adalah tanah kas Desa yang merupakan sawah/tegalan/tambak dan lain-lain yang merupakan seluruh pendapatan aset Desa;
  10. Tanah Bengkok adalah tanah kas Desa yang berdasarkan hak asal usul yang pemanfaatannya sebagai penghasilan bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa;
  11. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau dalam bentuk lain sebagai penambah kesejahteraan di luar penghasilan tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa Jali adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

## **BAB III BENTUK PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

### Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan berupa:
- a. penghasilan tetap;
  - b. tunjangan lainnya;

- c. penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    - a. Sekretaris Desa;
    - b. Pelaksana Teknis
    - c. Staf Kaur/Kasi
    - d. Pelaksana kewilayahan yaitu Kepala Dusun.

#### **BAB IV PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

##### Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan dan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c dapat diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB V TUNJANGAN LAINYA**

##### Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok.
- (2) Besaran tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kepala Desa minimal 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari bekas tanah bengkok jabatan yang bersangkutan.
- (3) Besaran tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perangkat Desa minimal 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari bekas tanah bengkok jabatan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 6

- (1) Selain pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan.
- (2) Anggaran untuk premi asuransi kesehatan dianggarkan dalam APB Desa.

## Pasal 7

Tunjangan Sekretaris Desa yang diangkat sebagai PNS diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI LUASAN DAN LETAK TUNJANGAN LAINYA BERUPA TANAH BENGKOK**

### Pasal 8

Tunjangan lainnya bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 berupa pemanfaatan tanah bengkok, jumlahnya adalah 17,790 Ha, yang terletak di:

- Blok Lurahan Persil 20 Klas S II Luas 10,860 ha.
- Blok Melikan Presil 58 Klas S I Luas 6,930 ha.

### Pasal 9

Tunjangan lainnya bagi Sekretaris Desa berupa pemanfaatan tanah bengkok, jumlahnya adalah 9,180 Ha, yang terletak di :

- Blok Sarekatan Persil 18 Klas S III Luas 5,350 ha
- Blok Melikan Presil 55 Klas S II Luas 3,830 ha

### Pasal 10

Tunjangan lainnya bagi Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 jumlahnya adalah 2,670 Ha, yang terletak di :

- Blok Sarekatan Persil 27 Klas S III Luas 1,425 ha
- Blok Sanyar Presil 81 Klas S III Luas 0,360 ha
- Blok Melikan Presil 52 Klas S II Luas 0,695 ha
- Blok Melikan Presil 54 Klas S II Luas 0,190 ha

### Pasal 11

Tunjangan lainnya bagi Kepala Urusan Keuangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud 5 jumlahnya adalah 2,035 Ha, yang terletak di :

- Blok Rowokidul Persil 9 Klas S IV Luas 1,335 ha

- Blok Sarekatan Presil 26 Klas S III Luas 0,700 ha

#### Pasal 12

Tunjangan lainnya bagi Kepala Urusan Perencanaan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 jumlahnya adalah 2,710 Ha, yang terletak di:

- Blok Sanyar Persil 80 Klas S III Luas 2,710 ha

#### Pasal 13

Tunjangan lainnya bagi Kepala Seksi Pemerintahan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 jumlahnya adalah 2,330 Ha, yang terletak di:

- Blok Melikan Persil 53 Klas S II Luas 1,765 ha
- Blok Melikan Presil 54 Klas S II Luas 0,570 ha

#### Pasal 14

Tunjangan lainnya bagi Kepala Seksi Kesejahteraan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 jumlahnya adalah 2,205 Ha, yang terletak di:

- Blok Sarekatan Persil 29 Klas S III Luas 1,440 ha
- Blok Sarekatan Presil 25 Klas S III Luas 0,765 ha

#### Pasal 15

Tunjangan lainnya bagi Kepala Seksi Pelayanan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 jumlahnya adalah 1,940 Ha, yang terletak di:

- Blok Sarekatan Persil 36 Klas S III Luas 0,700 ha
- Blok Sanyar Presil 83 Klas S III Luas 1,240 ha

#### Pasal 16

Tunjangan lainnya bagi Kepala Dusun I Dukuh Keradenan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 jumlahnya adalah 1,745 Ha, yang terletak di :

- Blok Sarekatan Persil 28 Klas S III Luas 1,395 ha
- Blok Keris Presil 64 Klas S IV Luas 0,350 ha



#### Pasal 17

Tunjangan lainnya bagi Kepala Dusun II Dukuh Jali sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 jumlahnya adalah 2,850 Ha, yang terletak di

:

- Blok Sarekatan Persil 23 Klas S III Luas 2,850 ha

#### Pasal 18

Tunjangan lainnya bagi Kepala Dusun III Dukuh Nglegok sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 jumlahnya adalah 1,770 Ha, yang terletak di :

- Blok Sanyar Persil 81 Klas S III Luas 1,200 ha
- Blok Mantri Kidul Presil 70 Klas S III Luas 0,570 ha

#### Pasal 19

Tunjangan lainnya bagi Staf Kepala Seksi Pelayanan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 jumlahnya adalah 2,035 Ha, yang terletak di:

- Blok Sarekatan Persil 30 Klas S III Luas 1,355 ha
- Blok Sarekatan Presil 26 Klas S III Luas 0,330 ha
- Blok Keris Persil 64 Klas S IV Luas 0,350 ha

#### Pasal 20

Pelaksanaan pemberian garapan tanah bengkok, letak serta luasnya diatur sebagai berikut :

- a. Bagi Kepala Desa adalah dengan Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
- b. Bagi Perangkat Desa adalah dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Calon Perangkat Desa Terpilih/Terseleksi.

#### Pasal 21

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa dilarang memanfaatkan tanah bengkok melebihi tahun masa tanam berjalan dan/atau melebihi masa jabatan;
- (2) Pemanfaatan tanah bengkok bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa yang menjelang akhir masa jabatan, dilakukan dengan sistem per musim tanam;

**BAB VII  
PEMBERIAN PENGHARGAAN**

Pasal 22

- (1) Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa meninggal dunia, maka kepada ahli warisnya diberikan uang duka dan/atau hak pensiun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang duka dan/atau hak pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat atau telah berakhir masa jabatannya kepadanya diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 25

Pada saat berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Jali Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

1. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di: Jali  
pada tanggal : 18 Januari 2021



Diundangkan di .Jali  
Pada tanggal 18 Januari 2021  
SEKRETARIS DESA .JALI

**AHADUN**

LEMBARAN DESA JALI NOMOR 02 TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
KECAMATAN BONANG  
DESA JALI

Alamat : Jl. Raya Demak – Wedung Km. 05 Kode pos. 59552  
Email: pemerintah.desajali@gmail.com

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin, 28 Desember 2020

Jam : 08:00 WIB

Tempat : Kantor Balai Desa Jali

Agenda : MUSDES SOTK dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

No	Nama	Alamat	Unsur	Tanda Tangan
1	Siti Aminah	Jali	Perdes	1
2	Jumari	Jali		2
3	Rifai	Jali		3
4	ISMANS	JALI		4
5	Mau'udatun	Jali	LKMD	5
6	MUSTHOFA	- - -	RT	6
7	Sukarli	- - -	RT	7
8	Asnawi	- - -	RT 03	8
9	Tumikhon	Jali	RT 04	9
10	Fauz.	Jali	LKMD	10
11	ABD-QODIR	JALI	RT 05	11
12	AB-ROHMAN	JALI	RT 01	12
13	Abdul aziz	Jali	RT 7	13
14	CHAIRODDIN	Des JALI	RT	14
15	ANNAKHARIR		RT 6 I	15
16	SANWANI	, ,	RT	16
17	ISTANIL		RT	17
18	Malikri		LKMD	18

19	ABDUL GHOFUR	JALI	R.T.	19
20	JUMODI	JALI	R.1	20
21	NUR ALI	KOLEGOL	RT	21
22	KHOEMIN	JAWI	RT	22
23	KLEKUTI	JALI	BPD	23
24	MUADIB	JALI	RT	24
25	MUKHLISIN	KRADERIAN	BPD	25
26	AHMAD FALMI	JALI	BPD	26
27	ISAWABI	JALI	BPD	27
28	MELHARUKA	"	RW	28
29	BAGUS MAHA	"	Perades.	29
30	JUMBAZI	KORUM BANG	fabris.	30
31	M. ANSAD	JALI		31
32	AHMADEN	JALI		32
33	SOLICIN	PORUM BNG		33
34	IMAMUL MUTTAQIN	JALI	Perades	34
35	MAKRUH	08/02 JALI	Perades	35
36	WAKHID HASTIM	RT 8 RW 3 JALI	UKMD	36
37	ROCHIMAN	RT 05 / 02.	UKMD	37
38	Abd Rochim an			38
39	MUSAFID		BPD	39
40				40
41				41
42				42
43				43
44				44
45				45

46			46
47			47
48			48
49			49

Mengetahui

Kepala Desa Jali



Ketua BPD Desa Jali

Handwritten signature of the Ketua BPD Desa Jali. The signature is written in black ink and is quite stylized and cursive.

(SHOFWAN ANNAM)